

## KISRUH BUMDES BERJO, BAGI HASIL Rp104 JUTA TAK DISETOR KE PEMKAB KARANGANYAR



Sumber Gambar :

<https://angkaberita.id/2020/01/22/bumdes-di-kepri-natuna-terbanyak-konsentrasi-tiga-jenis-usaha-1/>

### Isi Berita:

**RADARKARANGANYAR.COM** – Dampak kekisruhan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo, Ngargoyoso, bagi hasil Rp 104 juta belum juga diserahkan ke pemkab. Padahal anggaran tersebut seharusnya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu, DPRD Karanganyar berharap langkah konkrit dari pemerintah untuk menyelamatkan sumber PAD tersebut. ”Kami mempertanyakan terkait PAD dari bagi hasil pengelolaan objek wisata air terjun Jumog dan telaga Madirda yang dikelola BUMDes setempat. Kenapa sampai sekarang belum juga disetor ke kas daerah,” kata Sujito, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional dan Demokrat DPRD Karanganyar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, bagi hasil pendapatan dua wisata yang dikelola BUMDes Berjo tersebut sampai saat ini belum bisa didapatkan. Mengingat, kisruh terhadap pengelolaan BUMDes tersebut belum juga selesai.

”Pemerintah kabupaten telah melakukan upaya penagihan kepada pengelola, dalam hal ini adalah BUMDes Berjo agar segera menyetorkan ke kasda, serta mendorong perbaikan tata kelola BUMDes, sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku,” terang bupati.

Direktur BUMDes Berjo Arif Suharno saat dikonfirmasi terkait dengan hal itu mengaku, bagi hasil pengelolaan air terjun Jumog dan telaga Madirda saat ini sudah disetor ke rekening, dan menunggu arahan dari Inspektorat.

”Uangnya sudah di rekening, nunggu perintah saja dari inspektorat,” paparnya. **(rud/adi/dam)**

**Sumber Berita :**

1. <https://soloraya.solopos.com/pemkab-karanganyar-ingatkan-bumdes-berjo-untuk-tahan-diri-gunakan-anggaran-1660482>, “Pekab Karanganyar Ingatkan BUMDes Berjo untuk Tahan Diri Gunakan Anggaran”, tanggal 16 Juni 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/19/06/2023/kisruh-bumdes-berjo-bagi-hasil-rp-104-juta-tak-disetor-ke-pemkab-karanganyar/>, “Kisruh BUMDes Berjo, bagi Hasil Rp104 Juta Tak Disetor ke Pemkab Karanganyar”, tanggal 19 Juni 2023

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - b. Pasal 87
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
    - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
    - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
  - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*